



PUTUSAN

Nomor 1 /Pdt.G.S/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. Penggugat

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Cabang

Labuan Bajo, berkedudukan di jalan Pius Papu, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang diwakili oleh Marianus Joseph Woda, PGS Pemimpin Cabang, alamat Bank NTT Kantor Cabang Labuan Bajo, Jalan Serenaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jemi Ferdinan Djungu He, Officer Kredit dan Venansius Pahat, Petugas Penyelamatan dan Penyelesain Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Labuan Bajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/BNNT-CLB/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 29 Nopember 2019, Nomor 196/SK/PDT/XI/2019/PN LBJ;

MELAWAN

I. Tergugat I

Nama : Fredrikus Fritz Fiandi;
Tempat, Tanggal lahir : Nangalili 24 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Daleng, RT/RW 003/001, Desa Daleng, Kec. Lembor, Kab Manggarai Barat;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Tergugat II

Nama : Marius Ampur;
Tempat, Tanggal lahir : Dampe 5 September 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Daleng, RT/RW 003/001, Desa Daleng, Kec. Lembor, Kab Manggarai Barat;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbj



Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 29 Nopember 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbj telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

IngkarJanji

- a. Bahwa para Tergugat telah mengajukan pinjaman kredit uang pada penggugat selanjutnya Penggugat dan para Tergugat telah menandatangani perjanjian Kredit Nomor : 0096/025/KI/02/2017 pada hari Rabu tanggal 22 bulan Februari tahun 2017;
- b. Bahwa perjanjian kredit tersebut dibuat dalam bentuk tertulis sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0096/025/KI/02/2017 Tanggal 22 Februari 2017;
- c. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut adalah para Tergugat menerima uang dari Penggugat sebagai pinjaman/kredit KI JP dari Penggugat sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta rupiah) dengan jaminan kepada Penggugat berupa Sebidang Tanah berdasarkan SHM No : 229, Luas tanah : 13140 m² atas nama Marius Ampur, terletak di Golo Jong, Desa Nangalili, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, dan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta rupiah) sudah diterima seluruhnya oleh para Tergugat pada tanggal 22 Februari 2017 dengan perjanjian bahwa Pokok pinjaman dan bunganya dicicil dengan jangka waktu Tiga Puluh Enam Bulan (36) bulan harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian Kredit yaitu mulai bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2020, dengan rincian Pokok dan bunga sebesar Rp.10.492.425 ,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima rupiah).
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
 - Bahwa setelah mencicil selama 13 bulan, Tergugat I & II tidak bisa memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji sesuai ketentuan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) Akta Perjanjian Kredit Nomor 0096/025/KI/02/2017 Tanggal 22 Februari 2017, karena sejak bulan Agustus Tahun 2018 tidak membayar sisa kewajiban pokok dan bunga setiap bulan ;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I & II sebagai mana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II;

e. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sampai dengan pada saat ugatan sederhana ini didaftarkan, Penggugat telah dirugikan dari angsuran yang seharusnya sudah dibayar Tergugat I & II dengan rincian Tunggakan Pokok sebesar Rp. 161.842.675 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), Tunggakan bunga sebesar Rp. 41,668.439 (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) = Rp.203.511.114,- (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Seratus Empat Belas Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.203.511.114,- (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Seratus Empat Belas Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I & II , Penggugat dirugikan karena harus menanggung kerugian karena berpengaruh kepada usaha Penggugat, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbj



- f.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1131 KUHP Perdata menyatakan bahwa *"setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari"*;
- f.2. Maka dengan demikian untuk menjaga hak jaminan pelunasan hutang sangatlah beralasan Penggugat / Kreditur mengajukan sita jaminan atas harta ataupun aset milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan pelunasan kredit yang telah dinikmati oleh Para Tergugat, antara lain sebagai berikut :
 1. Tanah dan bangunan rumah tinggal Tergugat / Debitur yang terletak di Daleng, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Walaupun aset tanah dan bangunan lainnya milik Tergugat / Debitur baik yang dimiliki saat ini maupun yang ada dikemudian hari.
- g. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir para Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan barang *jaminannya/* asetnya sebagaimana disebutkan pada point f, maka untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka mohon diletakan sita jaminan;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di DALENG DESA DALENG KEC LEMBOR, Kabupaten Manggarai Barat. Walaupun aset tanah dan bangunan lainnya milik para Tergugat / Debitur baik yang dimiliki saat ini maupun yang ada dikemudian hari sebagai pelunasan kredit Para Tergugat;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.203.511.114,- (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Seratus Empat Belas Rupiah) Apabila Tergugat I & II tidak

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi seluruh sisa pinjaman /kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap aset milik Tergugat / Debitur dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, menghadap sendiri dengan didampingi kuasanya, Tergugat II menghadap sendiri, sedangkan Tergugat I tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat I dan II juga tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan II, serta dipandang Tergugat I dan II telah melepaskan hak untuk membela kepentingan hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak berperkata menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian Kredit Nomor : 0096/025/KI/02/2017 pada hari Rabu tanggal 22 bulan Februari tahun 2017 dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah berdasarkan SHM No : 229, luas 13140 m² atas nama Marius Ampur, yang terletak di Golo Jong, Desa Nangalili, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, jangka waktu 36 (tigapuluh enam) bulan dari Juni 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2020 dengan rincian pokok dan bunga sebesar Rp10.492.425,00 (Sepuluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), namun setelah mengangsur selama 13 (tigabelas) bulan, Tergugat I dan II sejak bulan Agustus tahun 2018 tidak bisa memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Akta Perjanjian Kredit Nomor 0096/025/KI/02/2017 tanggal 22 Februari 2017, akibatnya Penggugat mengalami kerugian karena kredit macet, sampai dengan Gugatan Sederhana diajukan yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat, sejumlah Rp203.511.114,00 (Dua ratus tiga juta lima ratus sebelas ribu seratus empat belas rupiah), dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp161.842.675,00 (Seratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp41.668.439,00 (Empat puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Paulinus Handoyo Hambur, 2. Fladimir Edwin Mbon;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi Paulinus Handoyo Hambur, Fladimir Edwin Mbon diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat bersama Tergugat I dan II telah menandatangani dan menyetujui Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 0096/025/KI/02/2017 tanggal 22 Pebruari 2017 sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak 22 Pebruari 2017 sampai 22 Pebruari 2020 dengan jaminan sebidang tanah berdasarkan SHM No 229, luas 13140 m2 atas nama Marius Ampur (Tergugat II) terletak di Golojong, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, termasuk bangunan yang akan ada di kemudian hari;
- Bahwa benar Tergugat I telah membayar angsuran kredit kepada Penggugat sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 dengan jumlah Rp119.805.316,00 dengan rincian angsuran pokok Rp88.157.325,00 dan bunga Rp31.647.991,00;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Tergugat I dan II tidak membayar angsuran kredit (wanprestasi) baik pokok dan bunga

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp203.511.114,00 (dua ratus tiga juta lima ratus sebelas ribu seratus empatbelas rupiah);

- Bahwa Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat I dan II agar membayar angsuran kredit sebanyak tiga kali, masing-masing tanggal 10 Januari 2019, 19 Pebruari 2019 dan 30 Mei 2019 akan tetapi Tergugat I dan II tidak melakukan pembayaran angsuran kredit tersebut sebagaimana yang diperjanjikannya;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas dihubungkan dengan dalil dan petitum gugatan Penggugat Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan wanprestasi/ ingkar janji, dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum 3 gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Daleng, Desa Daleng, Kec. Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ataupun aset tanah dan bangunan lainnya milik para Tergugat/Debitur baik yang dimiliki saat ini maupun yang ada dikemudian hari sebagai pelunasan kredit para Tergugat, dan Surat Permohonan Sita Jaminan yang diajukan pada tanggal 16 Desember 2019, Hakim berpendapat oleh karena selama pemeriksaan perkara, tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat I dan II akan mengalihkan objek jaminan hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat berupa tanah SHM Nomor 229, luas 13140 m2 atas nama Marius Ampur (Tergugat II) terletak di Golojong, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, sehingga permohonan sita jaminan dan petitum 3 gugatan Penggugat harus di tolak;

Menimbang bahwa petitum 4 gugatan Penggugat Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang diuraikan diatas telah nyata dan jelas bahwa sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Tergugat I dan II tidak membayar angsuran kredit (wanprestasi) baik pokok dan bunga sejumlah Rp203.511.114,00 (dua ratus tiga juta lima ratus sebelas ribu seratus empatbelas rupiah) dan Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat I dan II agar membayar angsuran kredit sebanyak tiga kali, masing-masing tanggal 10 Januari 2019, 19 Pebruari 2019 dan 30 Mei 2019 akan tetapi Tergugat I dan II tidak melakukan pembayaran angsuran kredit tersebut sebagaimana yang diperjanjikannya, serta Perjanjian Kredit Modal Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan II Nomor 0096/025/KI/02/2017 tanggal 22

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 2017 sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak 22 Pebruari 2017 sampai 22 Pebruari 2020 dengan jaminan sebidang tanah sesuai SHM No 229, luas 13140 m2 atas nama Marius Ampur (Tergugat II) terletak di Golojong, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, termasuk bangunan yang akan ada di kemudian hari, menurut Hakim perbuatan Tergugat I dan II telah wanprestasi (ingkar janji), maka sangat berdasar hukum agar petitum menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp203.511.114,00 (dua ratus tiga juta lima ratus sebelas ribu seratus empatbelas rupiah), apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap aset milik Tergugat I dan II berupa tanah sesuai SHM No 229, luas 13140 m2 atas nama Marius Ampur (Tergugat II) terletak di Golojong, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, termasuk bangunan yang akan ada di kemudian hari, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat yang ditolak maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian demikian petitum 1 yang menyatakan gugatan penggugat di kabulkan untuk seluruhnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp203.511.114,00 (dua ratus tiga juta lima ratus sebelas ribu seratus

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas rupiah), apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap aset milik Tergugat I dan II berupa tanah sesuai SHM No 229, luas 13140 m2 atas nama Marius Ampur (Tergugat II) terletak di Golojong, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, termasuk bangunan yang akan ada di kemudian hari, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
5. Menolak petitem gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada pengadilan Negeri Labuan Bajo, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yoksan A. Tahun, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya, tanpa dihadiri Tergugat I dan II;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Yoksan A. Tahun, S.H.
M.H.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00
2. Proses.....	Rp500.000,00
3. PNBP	Rp40.000,00
4. Panggilan	<u>Rp730.000,00</u>
Jumlah	Rp1.276.000,00
(satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)